KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 937/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, Tanggal 30 Agustus 2022 maka, perlu menyesuaikan Kategori Informasi pada PengadilanTata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 309/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 Maret 2026 tentang

Standar ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Standar Layanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Standar Layanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah :

A. Persyaratan Permohonan Informasi
 - Mengisi formulir yang disediakan;
 - Melampirkan:
 1. Pemohon Informasi Perorangan: melampirkan fotocopy KTP atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Pemohon Informasi Badan Hukum: melampirkan fotocopy Akta Pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 3. Pemohon Informasi kelompok orang organisasi kemasyarakatan melampirkan Surat Kuasa Khusus dan fotocopy KTP atau surat keterangan kependudukan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
 - Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan informasi berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022;
 - Pemohon dapat mengajukan Keberatan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menolak Permohonan.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur:
 - Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas meja Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - Pemohon menyerahkan fotocopy KTP atau berkas persyaratan;
 - Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID;
 - Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan;
 - Dalam hal Pemohon Informasi termasuk Penyandang Disabilitas, pengisian formulir permohonan informasi Publik dapat dibantu ole Petugas Layanan Informasi;
 - Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan informasi kepada PPID Pelaksana;
 - Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID MEMUTUSKAN 7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Tanggal 30 Agustus 2022. KEDUA KESATU Menetapkan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan Informasi secara elektronik atau non elektronik. Pemohon dapat menyerabkan perbaikan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Petugas Layanan Informasi atas perintah PPID memberikan

catatan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

catatan pada register permohonan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan;

- Dalam hal informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam Daftar Informasi Publik, PPID melakukan Uji konsekuensi;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberi jawaban untuk menerima atau menolak Permohonan Informasi melalui pemberitahuan tertulis;
- Pemberitahuan tertulis memuat:
 1. Informasi Publik yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;
 2. Keterangan badan publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tidak berada dibawah penguasaannya;
 3. Menerima atau menolak permintaan Informasi Publik yang disertai dengan alasan;
 4. Bentuk Informasi Publik yang tersedia;
 5. Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
 6. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
 7. Penjelasan atas penghitaman/pengaburan Informasi yang diminta bila ada;
 8. Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
 9. Penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum di dokumentasikan.
- Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap Putusan secara online atau melalui situs Pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam Putusan.
- Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada Pemohon Informasi apabila ingin melihat terlebih dahulu Informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak Informasi tersebut;
- Petugas Layanan Informasi menggandakan Informasi yang diminta dan memberikan Informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh Petugas Layanan Informasi.
- Setelah menerima Informasi Publik, Pemohon mengisi tanda terima Informasi Publik.

C. Jangka Waktu Pelayanan Permohonan Informasi:

- PPID dibantu PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam register permohonan Informasi Publik;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan pemberitahuan tertulis perihal ditolak atau diterimanva Permohonan Informasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam register permohonan Informasi Publik;
- Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyampaian

pemberitahuan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

pemberitahuan perpanjangan waktu kepada Pemohon dalam hal:

1. Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta;
2. Pengadilan belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohonkan;
3. Informasi yang diminta bervolume besar; dan/atau
4. Informasi memerlukan proses pengaburan yang lama.

D. Biaya/Tarif dalam Pelayanan Permohonan Informasi:
 - Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma;
 - Biaya penggandaan Informasi Publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada pemohon;
 - Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengirirnan;
 - Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima;
 - Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

E. Produk pelayanan permohonan informasi yaitu penggandaan atas informasi yang diminta, antara lain mengenai:
 1. Hak-hak Para Pihak yang berhubungan dengan Peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses Persidangan;
 2. Tata cara pengaduan dugaaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
 3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai;
 4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;
 5. Informasi lain yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 merupakan Informasi Publik.

F. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu ruang PTSP, alat perlengkapan dan Petugas Layanan Informasi.

G. Kompetensi pelaksana yaitu Pegawai yang memenuhi kriteria sebagaimana Surat Keputusan terkait;

H. Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, meliputi Petugas Layanan Informasi, PPID Pelaksana, PPID, atasan PPID dan Dewan Pertimbangan; dan

I. Pemohon dapat mengajukan Keberatan jika Pengadilan menolak : Permohonan Informasi yang diajukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Atasan PPID melalui Petugas Lavanan Informasi oleh Pemohon atau Kuasanva. Dalam hal Keberatan diaiukan oleh Kuasa, pengajuan Keberatan harus disertai Surat Kuasa Khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.